

CALL FOR PAPER



Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

PENGARUH *TAX AMNESTY*, TARIF PAJAK DAN KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN DALAM MEMINIMALISIR *TAX EVASION* (Studi atas pelaku UMKM di Provinsi Banten)

Syarifah Aulia Utami¹, Harnovinsah²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, email: syarifahautami@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, email: harnovinsah@mercubuana.ac.id

ABSTRACT

The important influence on tax revenue is very effective in financing the country as well as the economy globally. However in reality, some of them as Wajib Pajak still not yet paying attention on the regulations, both individuals and entities, still do not comply with existing tax regulations. This study focuses on taxes that apply to Micro, Small and Medium Enterprises, which hereinafter will be called SMEs, aims to test empirically the effect of the implementation of the Tax Amnesty policy, the Tax Rate (Final), and the Justice of the Taxation System Minimizing Tax Evasion that occurs in SMEs. This research was conducted using a survey method for SME taxpayers in the Banten area, which was obtained using simple random sampling. The data collection method used a questionnaire, and then the data were analyzed using descriptive analysis and multiple regression analysis. With the simultaneous test results with the F test statistic shows that Tax Amnesty and Tax Rates together have an effect on minimizing Tax Evasion. However, the Fairness of the Taxation System shows no effect in minimizing Tax Evasion.

Keywords: *Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), Tax Amnesty, Tax Cuts of Final tax, Taxation System, Tax Evasion*

PENDAHULUAN

Banyaknya masyarakat yang sudah mulai ngambil langkah untuk membuka usaha semakin terlihat. Dilihat pada tahun 2010, total jumlah unit UMKM sebanyak 52.769.426. Lalu dalam pemberitaan terakhir, jumlah tersebut sudah mencapai angka 60 juta. Secara persentase, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Dengan data ini, dapat disimpulkan jika UMKM memiliki peran besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi. Namun dalam perhitungan pendapatan pajak yang diterima hanya 1,5 juta dari total 60 juta yang tercatat sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak (Thertina pada KataData, 2018). Dasarnya, pembiayaan pembangunan ini akan berjalan lancar jika wajib pajak mampu memanfaatkan *Tax amnesty*. Mengutip dari regulasi *Tax Amnesty* yang diterbitkan pada CNN Indonesia (2016) Wajib pajak UMKM yang memiliki omzet hingga Rp 4,8 miliar/tahun juga diberi hak mengikuti program pengampunan pajak atau *Tax amnesty*. Bagi UMKM yang mendeklarasikan harta di bawah Rp 10 miliar dikenakan tarif tebusan 0,5%.

Peningkatan unit yang terjadi oleh UMKM ini juga tidak terlepas dari adanya faktor tarif pajak yang dikenakan kepada pelaku UMKM. Ditetapkan pada kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang menyatakan bahwa peraturan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018 ini diterbitkan untuk mengganti peraturan lama yang memiliki sejumlah kekurangan dan perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terbaru. Salah satu perubahan penting tersebut adalah pengenaan tarif PPh Final dari sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan jumlah persentase unit UMKM, seharusnya pajak yang di terima dari UMKM mengalami perubahan penambahan nilai.

Pada sisi lain, terdapat variabel yang juga berkaitan dengan variabel-variabel yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Sistem Perpajakannya. Dalam menghadapi *tax evasion*, Sistem Perpajakan memiliki peran penting untuk menekan pemahaman terhadap para Wajib Pajak guna kenaikan penerimaan pajak yang seharusnya terjadi. Sasaran kebijakan sistem perpajakan dicerminkan pada perkembangan sebagaimana Wajib Pajak paham dan melakukan atas kewajiban yang seharusnya dilakukan. Pemahaman atas Sistem Perpajakan ini diharapkan akan diikuti oleh Wajib Pajak di UMKM. Dengan adanya pertimbangan faktor-faktor lain di bidang perekonomian, Sistem Perpajakan akan terus memperbaharui perpajakan sesuai ketetapan perkembangan zaman. Sistem pemungutan pajak mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka cukup menarik untuk mengkaji lebih lanjut UMKM di Indonesia khususnya di Provinsi Banten, mengetahui *tax amnesty*, Pemangkasan Pajak, dan Sistem Perpajakan yang berlaku untuk memprediksi besaran *tax evasion* yang terjadi di Provinsi Banten.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Teoritik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah itu sendiri dijelaskan sebagai: (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengenai *tax evasion* itu terjadi karena berbagai faktor, salah satunya karena adanya kemampuan untuk mencari celah undang-undang pajak. Sehingga bisa di minimalisir apabila pelaku UMKM menyembunyikan sebahagian pendapatannya, sehingga ada kecil kemungkinan diketahui oleh *fiscus* karena dia sendiri yang mencatat penghasilannya. Untuk penjelasan mengenai masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Tax Amnesty

Menurut pendapat Soerja, Djanegara, dan Hastoni (2017:16) menyatakan bahwa *tax amnesty* lebih berkaitan dengan pengakuan aset yang belum diakui. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengampunan pajak. Pengungkapan dalam *tax amnesty* tidak diawasi, artinya Wajib Pajak bebas memilih mau mengungkap semua harta kita, atau hanya menyingkap sebagian. Namun pada akhir program *tax amnesty*, jika dilakukan pemeriksaan dan ditemukan harta yang belum di ungkapkan akan dikenai sanksi 200%.

2. Tarif Pajak

Tarif pajak dapat didefinisikan sebagai tarif pengaturan yang sistematis dari adanya pungutan atas biaya barang dan jasa yang melewati batas-batas Negara. Besaran pajak terutang yang ditentukan memiliki dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dalam berbagai jenis pajak tidak selalu sama, bergantung pada konteks pengaturannya dalam masing-masing Undang-Undang Pajak.

3. Keadilan Sistem Perpajakan

Keadilan dalam perpajakan menghendaki penerapan suatu standar yang berpegang kepada kebebasan atau ketentuan khusus dan tidak memihak, misalnya dengan adanya standar atau kinerja apa yang digunakan untuk menetapkan besarnya pajak penghasilan, apakah persentase yang akan dikenakan semakin meningkat apabila jumlah penghasilan menunjukkan pertambahan (*degressive taxation*). Menurut Faradiza (2018:56), sistem perpajakan yang adil

merupakan reward bagi wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa dihargai sehingga wajib pajak mempunyai kecenderungan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Penggunaan sistem perpajakan secara *self-assessment* memiliki tujuan agar Wajib Pajak merasa nyaman dalam hitung, setor, lapor Surat Pemberitahuan (SPT) secara mandiri dan transparan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori yaitu teori atribusi dan teori keadilan. Dengan penjelasan masing-masing teori:

1. Teori Atribusi

Teori Atribusi adalah teori yang dipelopori oleh Bernard Weiner dan Fritz Helder. Secara kesimpulan teori ini membahas mengenai bagaimana suatu individu menarik kesimpulan tentang penyebab dari suatu perilaku, baik perilaku sendiri maupun perilaku seseorang (termasuk organisasi) lainnya. Atribusi terdiri dari dua jenis. *Pertama*, atribusi internal (atribusi disposisi) terjadi jika seseorang menginterpretasikan perilaku orang lain disebabkan oleh sesuatu dari diri orang lain itu, seperti kepribadiannya, sikapnya, atau latar belakang (pendidikan, budaya, atau kebiasaan di masa lalu). *Kedua*, atribusi eksternal (atribusi situasi) terjadi ketika seseorang menginterpretasikan perilaku orang lain disebabkan oleh situasi di luar diri orang lain itu.

2. Teori Keadilan

Teori ini dijelaskan oleh Berry dan Houston (1993) yang mengatakan bahwa teori keadilan yang dikemukakan oleh J. Stacy Adam pada tahun 1965 merupakan teori kognitif motivasi kerja. Teori ini diasumsikan bahwa keadilan menyatakan manusia mempunyai pikiran, perasaan, dan pandangan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Teori ini diciptakan secara khusus untuk memprediksi pengaruh imbalan terhadap perilaku manusia. Terdapat empat ukuran penting di dalam teori keadilan, yaitu: (1) Orang, individu yang merasakan bahwa dirinya diperlakukan adil atau tidak adil. (2) Perbandingan dengan orang lain, Setiap kelompok atau orang yang serupa dibandingkan oleh seseorang sebagai pembanding rasio usaha dan imbalan. (3) Masukan (input), karakteristik individual yang dibawa ke dalam pekerjaan, seperti keberhasilan usaha dan karakteristik bawaan, dan (4) Perolehan (*outcome*), Apa yang diterima individu dari pekerjaannya (penghargaan, upah dan tunjangan).

Dengan mengacu pada rasio yang telah dijelaskan bahwa, ketika individu mempersepsikan bahwa rasio antara masukan dan perolehan yang diperolehnya lebih besar atau kurang dibandingkan pihak lain akan timbul ketidakadilan yang dijadikan referensi oleh individu tersebut (Gibson *et al.*, 2012) Teori ini digunakan pada penelitian supaya membuktikan bahwa yang diharapkan oleh setiap individu akan mendapatkan timbal balik secara adil.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang berada di Provinsi Banten. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Variable bebas pada penelitian ini menggunakan Tax Amnesty, Tarif Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan. Sedangkan Variabel Terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penggelapan

pajak (*tax evasion*). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak khususnya pelaku UMKM yang berada di Provinsi Banten. Pengambilan sample menggunakan rumus Slovin, yang setelah dihitung dan diperoleh responden sebesar 99 orang.

Instrumen dalam penelitian terbagi menjadi data responden dan pertanyaan terkait *tax amnesty*, tarif pajak, dan keadilan sistem perpajakan serta tindakan *tax evasion*. Data responden berisi identitas dari responden yang meliputi nama responden, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Data mengenai serangkaian pernyataan menyangkut *tax amnesty* serta indikatornya. Pertanyaan mengenai pengaruh terjadi tarif pajak yang ditetapkan, terhadap ekonomi usahanya dan tingkat kesadaran dalam membayar pajak. Dan mengenai serangkaian pertanyaan tentang keadilan terdiri dari lima indikator yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak, keadilan dalam penyusunan undang-undang, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh, dan pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak.

Penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*, yang mana responden ditemui secara acak, namun sesuai dengan kriteria. Dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik kuesioner. Skala yang digunakan yaitu, skala *likert*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari (1) uji normalitas, (2) uji multikolinearitas, dan (3) uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan *simple random sampling*, dengan sektor UMKM di provinsi Banten. Berdasarkan kriteria tersebut, maka perusahaan yang memenuhi kriteria adalah 99 UMKM sudah menggunakan rumus Slovin. Pada penelitian ini dilakukan uji statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*) dan maksimum-minimum. Adapun hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Parameter yang diuji	Uji Normalitas	Uji Multikolenialitas		Uji Heteroskedastisitas
	Asymp. Sig. (2-tailed)	Tolerance	VIF	Sig.
<i>Unstandarized Residual</i>	0.058			
TA		0.183	5.475	0.801
TP		0.964	1.037	0.366

KSP		0.184	5.42	0.62
TE				0.6

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diuraikan hasilnya sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas yang telah diperoleh menggunakan uji *One-Sample Kolmogrov-Smirnov*, terlihat bahwa nilai *Kolmogrov-Smirnov* untuk variabel residual sebesar 0.088 dan signifikan pada 0.058 diatas 0.05. dengan demikian dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dikatakan normal. Sehingga dapat digunakan untuk uji regresi.

2. Uji Multikoleniaritas

Dari hasil output yang telah diteliti, hasil perhitungan nilai tolerance setiap variable lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF (*Varians Inflating Factor*) setiap variable kurang dari 10. Kesimpulannya maka data tersebut tidak ada multikoleniaritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil output yang telah diolah menunjukkan bahwa nilai variable independent signifikan secara statistic mempengaruhi variable independent. Dapat dilihat dari nilai signifikannya, bahwa tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas atau variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang tetap.

Model ini digunakan untuk menguji kelayakan model persamaan regresi dan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen (*Tax Amnesty*, Tarif Pajak dan Keadilan Sistem Perpajakan) berpengaruh secara signifikan dalam meminimalisir variable dependen (*Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*).

Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.668	2.103		4.598	0.000
	Tax Amnesty	0.365	0.150	0.508	2.425	0.017
	Tarif Pajak	0.269	0.105	0.233	2.554	0.012
	Keadilan Sistem Perpajakan	-0.100	0.153	-0.137	-0.655	0.514

Uji Kelayakan Model (Statistik F)	
Nilai F	9.975

Sig.	.000 ^b
Uji Koefisien Determinasi (R²)	
R Square	0.240
Adjusted R Square	0.216
<i>Dependent Var: Tax Evasion</i>	

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada table 4.9 tersebut, diperoleh koefisien untuk variable tax amnesty sebesar 0.365, variable tarif pajak sebesar 0.269, dan variable keadilan sistem perpajakan sebesar -0.100. dari nilai tersebut maka persamaan regresi dalam penelitian ini yang dapat disusun dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$MTE = 9.668 + 0.365X_1 + 0.269X_2 - 0.100X_3$$

1) Uji Statistik t

Berdasarkan uji statistik t pada tabel 4.9 dapat ditunjukkan bahwa ada dua variabel yang nilainya berpengaruh secara signifikan, yaitu tax amnesty dan tarif pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk risiko perusahaan sebesar 0,017 ($p < 0,05$), dan tarif pajak 0,012 ($p < 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa variable tax amnesty dan tarif pajak berpengaruh signifikan dalam meminimalisir tax evasion.

2) Uji Kelayakan Model (Statistik F)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa model persamaan ini memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi α sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan layak atau *fit*.

3) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinansi dengan parameter adjusted R square sebesar 0,240 yang berarti bahwa 24% variasi dalam meminimalisir tax evasion ini dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut. Variabel yang dimaksud yaitu tax amnesty, tarif pajak dan keadilan sistem perpajakan. Sedangkan sisanya 34,2% dijelaskan oleh faktor lain.

PEMBAHASAN

PENGARUH *TAX AMNESTY* DALAM MEMINIMALISIR PENGHELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

Dapat disimpulkan bahwa variabel Tax Amnesty secara parsial berpengaruh signifikan kearah positif dalam meminimalisir Tax Evasion, yang berarti pada variable pertama telah terbukti signifikansinya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ria Siti Natira dan Herawati (2018) bahwa *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan dalam meminimalisir terjadinya *tax evasion*. Tax amnesty digunakan menjadi salah satu variable dalam penelitian ini dikarenakan dengan banyaknya masyarakat yang memulai menjadi pelaku UMKM, membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut atas variable tax amnesty diambil dari sektor UMKM khususnya di Provinsi Banten.

Ini dapat menjadi faktor yang dikarenakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dapat mempermudah para wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya yang telah terlewat. Selama memenuhi persyaratan pengampunan pajak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pengampunan Pajak. Tax

amnesty mampu memberikan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terhutang oleh Wajib Pajak, kondisi ini tentunya membawa dampak phsikis kepada wajib pajak, karena ada jaminan tidak diperiksanya administrasi pajak, untuk tahun tahun sebelumnya, dengan demikian Wajib Pajak dapat berpartisipasi aktif dalam program tax amnesty.

Sehingga dengan kemudahan yang diberikan ini menjadikan pengampunan pajak ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dan akan berdampak dalam meminimalisir terjadinya *tax evasion*.

PENGARUH TARIF PAJAK DALAM MEMINIMALISIR PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

Dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Pajak secara parsial berpengaruh signifikan kearah positif dalam meminimalisir Tax Evasion, yang berarti pada variable pertama telah terbukti signifikansinya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh dalam meminimalis *tax evasion*. Ini mengindikasikan bahwa tarif pajak sebagai salah satu faktor yang dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan implikasi yang bersifat strategis dan mengartikan bahwa tarif pajak menentukan tingkat penerimaan pajak dan berhubungan dengan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tax evasion.

Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Palowa (2018) yang menyatakan bahwa tarif pajak khususnya yang dirasa terlalu tinggi, adalah salah satu faktor yang mendorong wajib pajak UMKM untuk melakukan tindakan *tax evasion* dalam bentuk mengurangi beban pajak.

Apabila tarif pajak yang dikenakan terhadap pendapatan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan atau penurunan, menjadikan ini sebagai tendensi dalam melakukan penggelapan pajak. Tarif pajak bagi masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya ini sangat dipertimbangkan dan berdampak saat meminimalisir *tax evasion*. Sehingga diluar semua itu, pemerintah harus secara bijak dalam menetapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak khususnya UMKMK, karena tarif pajak yang ditetapkan dapat membuat wajib pajak memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah.

PENGARUH KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN DALAM MEMINIMALISIR PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

Dapat disimpulkan bahwa variabel Keadilan Sistem Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan kearah positif dalam meminimalisir Tax Evasion, yang berarti pada variable pertama tidak terbukti signifikansinya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2017) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara keadilan sistem perpajakan terhadap *Tax evasion*. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pulungan (2015) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dengan hasil penelitian tersebut, keadilan sistem perpajakan justru tidak menjadi salah satu faktor dalam mengurangi terjadinya *tax evasion*. Adil dalam hal ini bukan hanya dengan maksud untuk mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Namun adil dalam arti pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak dalam

mengajukan penundaan, keberatan dan menuntut hak lainnya dalam pembayaran, serta dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa semakin tidak adil suatu sistem perpajakan, maka akan semakin banyak terjadinya *tax evasion*. Semakin sedikit wajib pajak yang membayar lebih, maka semakin membuat masyarakat lainnya tidak membayar pajak. Sehingga jika hal keadilan yang terjadi karena Wajib Pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya. Maka dari itu dapat menyebabkan *tax evasion* di masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa *tax amnesty*, tarif pajak dan keadilan sistem perpajakan dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak. Responden penelitian ini berjumlah 99 orang Wajib Pajak UMKM di wilayah Banten. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan atas setiap variabel permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan dalam meminimalisir penggelapan pajak, hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM memahami dan menyadari bahwa *tax amnesty* dapat menjadi faktor bisa dipertimbangkan dalam meminimalisir *tax evasion*, selama wajib pajak memenuhi persyaratan. Dalam hasil penelitian ini, variabel *tax amnesty* merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan pada saat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Untuk variabel tarif pajak berpengaruh secara signifikan dalam meminimalisir penggelapan pajak, hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih kritis dalam memahami dan sadar dengan peraturan perpajakan atas tarif yang berlaku bagi UMKM. Sebab dengan memahami tarif pajak yang ditetapkan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam meminimalisir *tax evasion*.

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan membuktikan bahwa keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan dalam meminimalisir penggelapan pajak, hal ini menunjukkan bahwa masih harus meningkatkan sosialisasi mengenai sistem perpajakan yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebab sebagian masyarakat beranggapan bahwa semakin tidak adil suatu sistem perpajakan, maka akan semakin banyak terjadinya *tax evasion* di masyarakat.

Dan dari hasil penelitian menyatakan bahwa *tax amnesty*, tarif pajak dan keadilan sistem perpajakan sangat penting dalam mengurangi penggelapan pajak di daerah Banten, maka perlu adanya analisa dan tindak lanjut mengenai bahwa *tax amnesty*, tarif pajak dan keadilan sistem perpajakan khususnya yang terjadi pada sektor UMKM. Dengan demikian peneliti akan memberikan beberapa saran untuk akademis, praktisi dan umum, sebagai berikut:

- 1) Seperti yang sudah dijelaskan pada penelitian, bahwasanya *tax amnesty* sebagai variabel dominan dalam meminimalisir *tax evasion*, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh keduanya dalam sektor yang lebih luas, agar mengetahui pengaruh *tax amnesty* lebih jauh.
- 2) Dalam melakukan penelitian peneliti selanjutnya diharap lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan sample, sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
- 3) Dengan harap dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan yang mana harus memiliki keterbukaan dengan masyarakat dan mengkomunikasikan secara jelas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar masyarakat faham mengenai tujuan atas kewajiban perpajakan tersebut, baik bagi wajib pajak maupun negara.
- 4) Masyarakat harus lebih kritis dalam menanggapi dan update dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai UMKM bagi para pelakunya; dan
- 5) Masyarakat tidak menyalah artikan kegiatan sosialisasi UMKM, dan paham jika peraturan perpajakan dibuat untuk negara dan wajib pajak itu sendiri.

REFERENSI

- Wahyuningsih, Dian Tri. 2017. “Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah.” *New Republic* 233(21):7.
- Pulungan, Riski Hamdani. 2015. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 2(2):34088.
- Rahayu, Ning. 2010. “Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 7(1):61–78.
- Ria Siti Natira, and Hetti Herawati. 2018. “Faktor – Faktor Yang Dapat Meminimalisasi Tax Evasion.” *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, Perpajakan* 2(2):96–111.
- Palowa, Arif A., Grace B. Nangoi, and Natalia Y. T. Gerunga. 2018. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mendorong Tindakan Tax Evasion Pada Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Madidir Kota Bitung.” 13(4):625–34.
- Rahayu, Ning. 2010. “Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 7(1):61–78.
- Weiner, Bernard. 1986. *An Attributional Theory of Motivation and Emotion*. New York: Springer Verlag
- Adams, J. Stacey (1963), “*Toward an understanding of inequity*”, *Journal of Abnormal and Social Psychology*, Vol. 67
- Berry, Lilly M & John P. Houston. 1993. *Psychology At Work*. USA: Brown & Benchmark
- ANTARANEWS.COM. 2020. “Tersangka Penggelapan Pajak Miliaran Rupiah Diserahkan Ke Kejari.” *ANTARANEWS.COM*. Retrieved (<https://www.antaranews.com/berita/1251287/tersangka-penggelapan-pajak-miliaran-rupiah-diserahkan-ke-kejari#mobile-nav>).
- cita.or.id. 2020. “Kaleidoskop Penerimaan Pajak Dan Cukai 2019.” *Cita.or.Id*. Retrieved (<https://cita.or.id/category/publikasi/infografis/>).
- CNN Indonesia. 2016. “Pemerintah Resmi Permudah Amnesti Pajak Bagi UMKM.” *CNN Indonesia*. Retrieved (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161006160414-78-163765/pemerintah-resmi-permudah-amnesti-pajak-bagi-umkm>).
- Faradiza, Sekar Akrom. 2018. “Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak.” *Akuntabilitas* 11(1):53–74.
- James L. Gibson. 2012. *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. McGraw-Hill.
- Soerja, Moermahadi, Djanegara, and Hastoni. 2017. *Tax Amnesty Dan PSAK 70: Akuntansi Aset Dan Liabilitas Pengampunan Pajak*. Kesatuan Press.
- Statistik.bantenprov. 2018. “Jumlah Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Menurut

Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2018.” *Statistik.Bantenprov.* Retrieved (statistik.bantenprov.go.id).